

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KESBANGPOL
TERHADAP KELUARGA PELAKU TERORISME PASCA
MENGALAMI DISKRIMINASI MENURUT UU NO 39 TAHUN
1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh

**Edwin Ervandjie
NIM. C73218031**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Ervandjie
NIM : C73218031
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/Hukum pidana Islam
Semester : 8
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hukum oleh Kesbangpol Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme Pasca Mengalami Diskriminasi Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas merupakan asli dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat, apabila dikemudian hari terdapat pengecualian hal tersebut sudah dirujuk pada sumber-sumber yang tertulis.

Surabaya, 11 Juli 2022
Saya yang menyatakan



Edwin Ervandjie
NIM. C73218031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh Edwin Ervandjie dengan NIM C73218031 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2022
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a jagged end, all written over a horizontal line.

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP: 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Edwin Ervandjie NIM. C73218031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 26 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II



Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Siti Tatmainul Qulub, SHI., M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Miftakur Rokhman H., S.H.I, M.H.
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Siti Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Edwin Ervandjie
NIM : C73218031
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : edwinervandjie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Upaya Perlindungan Hukum oleh Kesbangpol Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme Pasca Mengalami Diskriminasi Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2022

Penulis



(Edwin Ervandjie)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum oleh Kesbangpol Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme Pasca Mengalami Diskriminasi Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam oleh peneliti untuk menjawab permasalahan tersebut yakni menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni melalui studi pustaka dan wawancara, selanjutnya data disusun dan dianalisis menggunakan pola berpikir deduktif guna memperoleh kesimpulan yang khusus dan menganalisis menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa keluarga Kristanto merupakan korban secara tidak langsung dari tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Kristanto, selain itu juga menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan dari warga sekitarnya. Perbuatan tidak menyenangkan berupa pengusiran yang dilakukan warga sudah memenuhi unsur dari Pasal 335 KUHP dengan ancaman paling lama satu tahun. Setelah mengetahui bahwa keluarga Kristanto merupakan korban, hendaknya pemerintah melakukan pemuliharaan terhadap trauma yang dialaminya serta menjamin hak-haknya dalam bermasyarakat tidak dicerai. Dalam hukum pidana Islam tindakan tersebut merupakan *jarīmah ta'zīr*, keluarga Kristanto yang posisinya sebagai korban, hak-haknya dapat dipulihkan dengan dasar yang ada dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap supaya pemerintah setempat aktif dalam memantau wilayah supaya tidak terjadi diskriminasi dalam masyarakat kita. Agar dikemudian hari tidak terulang lagi kejadian serupa apabila pemerintah terutama Kesbangpol rutin melakukan perlindungan secara preventif seperti sosialisai ke masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penulisan	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA PELAKU TERORISME	22
A. Upaya Perlindungan dalam Perspektif Hukum Positif	22
1. Teori Perlindungan Hukum.....	22
2. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Menurut Hukum Positif	26
3. Hak Asasi Manusia	28
4. Diskriminasi dan Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan	32
B. Upaya Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	36
1. Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	36
2. Konsep Maqāsid Asy-Syarī'ah Dalam Hukum pidana Islam Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	42

BAB III DESKRIPSI TINDAKAN TERORISME DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKU DAN KELUARGANYA	49
A. Gambaran Umum Kesbangpol Sukoharjo	49
B. Deskripsi Kasus Diskriminasi Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme di Malang	51
C. Upaya Perlindungan Hukum Kasus Diskriminasi Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme di Malang.....	52
BAB IV ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA PELAKU TERORISME	56
A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Pelaku Teroris dalam Perspektif Hukum Positif.....	56
B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	74



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini isu terorisme mulai muncul lagi sehingga menyita perhatian dan kepedulian masyarakat. Semenjak kasus bom Bali 2002 sampai penembakan dokter tersangka terorisme Jamaah Islamiyah (JI), pemerintah terus aktif guna menerapkan berbagai macam program preventif dan represif dengan tujuan mengurangi tindakan terorisme. Kendati demikian, aksi-aksi terorisme masih terus terjadi, seperti kasus pengeboman gereja di Surabaya yang dilakukan oleh organisasi JAD.

Berkaitan dengan kasus terorisme, beberapa dampak aksi terorisme terhadap konteks sosial budaya masyarakat bukan hanya berupa kerugian yang tampak seperti kerusakan objek vital, korban jiwa, dan fasilitas public, tetapi terdapat pula dampak yang tidak tampak seperti chaos, trauma, disharmoni, dan efek psiko-sosial lainnya. Menggali penelitian tentang terorisme dan ha-hal yang berkaitan di dalamnya tentu memerlukan observasi yang menggabungkan dari beberapa hal termasuk sudut pandang dan dimensi, sehingga menerima pemahaman yang lebih banyak. Untuk mendalami dari konteks sebelumnya, pada mayoritas peristiwa terorsime, konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku terorisme berupa penjara bahkan sampai hukuman mati, sehingga muncullah permasalahan baru yang melibatkan orang terdekat pelaku yaitu

keluarga serta terdapat dampak dan konsekuensi kepada mereka. Penelitian tentang bagaimana keluarga pelaku teroris menjalani kehidupan dijadikan sebuah kajian yang perlu diteliti lebih dalam mengingat program preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme perlu disebarkan dari anak kecil hingga orang dewasa.

Salah satu masalah yang muncul dengan terlibatnya keluarga pelaku teroris ialah diskriminasi. Diskriminasi tidak bisa lepas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), HAM ialah hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati dan bersifat universal yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kasih Sayang. Oleh sebab itu, tidak boleh dirampas maupun dikurangi oleh siapapun dan harus dipertahankan, dilindungi, dihormati, dan dijunjungi tinggi oleh sesama manusia, hukum, pemerintah, dan negara. Di Indonesia, HAM telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sengaja atau tidak sengaja dengan cara melawan hukum mencabut, membatasi, menghalangi, dan mengurangi hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang telah dijamin oleh UU di atas.

Diskriminasi pada dasarnya ialah perbedaan perlakuan yang bisa disebabkan perbedaan ras, golongan, suku, agama, warna kulit, ekonomi, dan sebagainya. Menurut Theodorson dan Theodorson, diskriminasi ialah tidak seimbang perlakuan kepada perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, seperti agama, ras, kesukubangsaan, atau kelas-kelas

sosial.¹ Diskriminasi memiliki berbagai macam bentuk antara lain pengusiran dan pemberian stigma negative. Kedua hal tersebut telah terjadi terhadap keluarga Kristanto.

Awal mula terjadinya pengusiran terhadap keluarga Kristanto ialah ketika Kristanto tertangkap oleh densus 88.² Sehari setelah tertangkap, kabar itu mulai terdengar oleh warga sekitar. Berdasarkan kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh warga, maka keluarga Kristanto diusir dari kontraknya. Setelah terjadi pengusiran, keluarga Kristanto mencari kontrakan di sekitar daerah tersebut. Namun karena tersebarnya berita secara cepat tentang tertangkapnya salah satu anggota keluarganya sebagai tersangka terorisme, mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal baru di kota Malang. Sehingga mereka harus kembali ke Sukoharjo, tempat kelahiran asal Abi (suaminya).

Di dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat

¹ Fulthoni, dkk, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama: Memahami Diskriminasi* (Jakarta: ILRC, 2009), 02.

²<https://infopublik.id/read/269211/18-terduga-teroris-ditangkap-densus-88-di-jatim.html> diakses pada 22 Februari 2022.

terhadap keluarga Kristanto bisa diancam dengan Pasal 335 KUHP dengan ancaman paling lama satu tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain mengalami diskriminasi, keluarga tersebut juga mengalami *labeling* dari masyarakat. *Labeling* terhadap keluarga Kristanto diciptakan masyarakat sekitar melalui kabar tertangkapnya salah satu anggota keluarga (suami). *Labeling* ini merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi yang dialami oleh keluarga Kristanto. Dapat dikatakan bahwa diskriminasi sangat berkaitan dengan konsep *labeling*.

Menurut Howard Becker *labeling* ialah suatu perbuatan pemberian yang dilakukan oleh masyarakat yang berpandangan moral, meskipun itu penting, *labeling* tidak dapat dibuat sebagai satu-satunya penentuan dari apa yang telah dilakukan oleh orang yang dianggap menyimpang.³ Di Indonesia femona ini bukanlah hal baru, karena hal tersebut merupakan reaksi sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, korban maupun orang terdekat tindak kejahatan. *Labeling* yang dilakukan masyarakat memiliki dampak negative, sehingga diperlukannya peran pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut.

Selain itu, *labeling* merupakan hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Apabila diuraikan tentang dampak negative yang ditimbulkan oleh *labeling* dari masyarakat, yaitu:

1. Terciptanya stigma negative

³Ermania Widjajanti, "Resensi Buku Pendekatan Baru dalam Kriminologi", *Jurnal Hukum PRIORIS* 2.2 (2016), 126.

Labeling yang dilakukan secara terus menerus akan membuat timbulnya stigma negative terhadap pihak yang dilabeli.

2. Pihak yang diberi label akan merasa terasingkan

Label yang diberikan oleh masyarakat, akan membuat pihak yang diberi label merasa asing karena pemberi label akan membatasi komunikasi.

3. Berpengaruh terhadap psikis dan mental

Labeling tersebut akan membuat pihak yang diberi label menjadi trauma, dipandang sebelah mata, dan sebagainya.

Tindakan masyarakat dalam memberikan stigma negatif tersebut telah menyimpang dari ajaran al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat *al-Hujurat* 11:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقِ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik ...”.

Selanjutnya juga tertuang dalam hukum Islam, hukum Islam dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama merupakan aturan. Aturan yang bersifat mengikat, mengatur dan memaksa

⁴ al-Qur'an, 49:11.

bagi warganya, namun dasar serta tujuannya berbeda, sehingga implikasinya berbeda pula.

Perlu diketahui di sini bahwa konsep HAM dalam Islam sudah diakui sejak awal sejarahnya, hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat *Al-Isra'* ayat 70:⁵

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...”.

Hal tersebut memiliki pengertian bahwa secara natural mempunyai kemuliaan dan oleh sebab itu kemuliaan tersebut harus dilindungi.

Dalam pandangan Islam sendiri HAM juga dikaitkan dengan prespektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang telah dirumuskan oleh para *masyayikh* masa lalu. Tujuannya ialah supaya terwujudkannya kemaslahatan dengan cara melindungi beberapa hal yang telah menjadi keniscayaannya, serta melengkapi beberapa hal yang dijadikan kebutuhan dan hiasan bagi mereka.⁶

Dari rumusan yang telah disusun oleh *masyayikh* terdahulu, *maqasid syariah* menghasilkan lima pokok utama, yaitu menjaga agama (*hifzdud din*), menjaga jiwa (*hifzun nafs*), menjaga akal (*hifzul aql*), menjaga keturunan (*hifzun nasl*), dan menjaga harta (*hifzul mal*). Tujuan dari lima

⁵ Ibid, 17:70.

⁶ Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia”, *MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 38 No.2 (2014), 379.

pokok di atas ialah supaya terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga tidak terjadi hal-hal buruk seperti diskriminasi yang terjadi pada keluarga Kristanto.

Hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) ialah syariat dari Allah yang di dalamnya berisi tentang aturan atau ketentuan hukum mengenai tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan oleh orang *mukallaf*, yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadist dengan mengambil pemahaman untuk dalil-dalil hukum. Pada hakikatnya hukum pidana Islam mempunyai kemaslahatan untuk manusia baik di dunia dan akhirat.

Membahas tentang hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) maka berhadapan dengan *jarimah*. *Jarimah* ialah tindak-tindakan yang melanggar perbuatan yang diperintahkan maupun dilarang menurut syara' dan hukumannya ditentukan oleh Allah. Adapun istilah *jarimah* biasanya para *fuqaha* menggunakannya pada semua pelanggaran yang dilarang oleh syara', sedangkan untuk istilah *jinayah* digunakan terhadap penyebutan pelanggaran yang berkenaan dengan jiwa atau anggota tubuh seperti pembacokan, pembunuhan, dan sebagainya. Para *fuqaha* membagi *jarimah* menjadi tiga yaitu *jarimah qishâsh*, *jarimah Hudūd*, dan *jarimah ta'zîr*.

Jarimah qishâsh, *qishâsh* menurut al-Jurjani merupakan sanksi hukuman terhadap pelaku sama seperti tindakan yang dilakukan kepada korban, seperti nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan, dan sebagainya. Terdapat dua macam sanksi *qishâsh*, yaitu *jarimah*

pembunuhan dan penganiayaan. Dasar hukum *jarīmah qishâsh* terdapat pada al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 178:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

Jarīmah Hudūd, *jarīmah* yang ancumannya menggunakan *had*, *had* ialah sanksi hukuman yang sudah ditetapkan jumlah dan macamnya dan menjadi hak Allah. Dilihat dari segi materil, maka *jarīmah Hudūd* dibagi tujuh, yaitu *had* zina, *had* tuduhan zina (*qadzaf*), *had* pencurian (*sariqah*), *had* minum khamr, *had* perampokan (*hirâbah*), *had* pemberontakan (*al-baghyu*), dan *had* murtad (*riddah*).

Jarīmah ta'zîr, menurut Abdul Aziz Amir ialah sanksi yang tidak memiliki ketentuan di dalam syara' dan pelaksanaan hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia disebabkan kemaksiatan yang dilakukan tidak tergolong ke dalam *jarīmah Hudūd* dan kafarat. *Ta'zîr* dan *Hudūd* memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai ancaman dan menciptakan

⁷ al-Qur'an, 2:178.

kesejahteraan.⁸ Dasar hukum *ta'zîr* ialah hadist yang diriwayatkan oleh *Muttafaqun 'Alaih* dari Abi Burdah *al-Anshari* yang mendengar sabda Rasulullah yang berbunyi: “*Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah*”.

Dilihat dari tiga macam *jarîmah* di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kasus yang diangkat oleh penulis ialah berkaitan dengan *jarîmah ta'zîr* dikarenakan tidak adanya dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadist yang secara jelas menyatakan hukuman untuk tindak pidana diskriminasi.

Kemudian melihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan sudah seharusnya pemerintah aktif memberikan perhatian yang lebih dalam perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini tidak hanya fokus terhadap korban secara langsung, tetapi juga terhadap korban secara tidak langsung. Seharusnya pemerintah terjun langsung untuk mengetahui posisi korban yang sebenarnya, sehingga pemenuhan dan pemulihan hak tepat sasaran. Seperti yang telah terjadi terhadap keluarga Abi pelaku terorisme yang merupakan korban secara tidak langsung.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah pada kasus ini, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor diskriminasi terhadap keluarga pelaku terorisme.

⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 138

2. Kasus diskriminasi terhadap keluarga pelaku terorisme.
3. Adanya sanksi bagi pelaku diskriminasi dalam KUHP.
4. Diskriminasi merupakan pelanggaran HAM
5. Perlindungan hukum dalam perspektif HAM
6. Dampak dari perlakuan diskriminasi yang dialami keluarga pelaku terorisme.
7. Upaya perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap keluarga pelaku terorisme pasca mengalami.
8. Adanya jaminan penjagaan hak dalam maqashid al-syari'ah.
9. Adanya *jarīmah ta'zīr* bagi pelaku diskriminasi dalam hukum pidana Islam.

Dilihat dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberi batasan pada analisis masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Analisis yuridis upaya perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku terorisme pasca mengalami diskriminasi.
2. Upaya Perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku terorisme pasca mengalami diskriminasi dalam perspektif hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku terorisme pasca mengalami diskriminasi menurut hukum positif?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku terorisme pasca mengalami diskriminasi hukum pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah suatu kegiatan yang melakukan peninjauan kembali bahan bacaan, literature, atau pustaka yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam penelitian ini sedikitnya terdapat pustaka-pustaka penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan, yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme”, ditulis oleh Wahyudi Iswanto. Penelitian ini menyebutkan bahwa UU No. 15 Tahun 2003 terdapat beberapa pasal yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan cermat semisal dalam jumlah pemberian kompensasi, sehingga penulis memberi saran supaya meninjau kembali UU No 15 Tahun 2003 melalui amandemen pasal-pasal nya.
2. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)”, ditulis oleh Muhammad Poldung N.P Dalimunthe. Dalam penelitian ini mencantumkan masalah di mana LPSK

kekurangan sumber daya manusia dan pembiayaan dana hingga pengaturan yang tidak jelas mengenai hak-hak korban. Sehingga penulis juga mencantumkan solusi untuk pemerintah supaya meningkatkan kinerjanya dalam memberi perlindungan terhadap korban terlebih korban tindak pidana terorisme dan dikuatkannya UU sebagai wujud pertanggungjawaban oleh pemerintah.

3. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, ditulis oleh Sinta Junita. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai implementasi dan hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan.
4. Penelitian yang berjudul “Perlindungan HAM Dalam Pencegahan Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme” ditulis oleh Siti Aisyah. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme dengan menggunakan RUU Tindak Pidana Terorisme sebagai amandemen UU tersebut. Di dalamnya membahas tentang hak-hak terorisme terutama masalah HAM dan diskriminasi, mulai dari korban secara langsung hingga korban yang potensial.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dicantumkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya tidak sama dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut karena dalam penelitian ini, keluarga pelaku terorisme juga merupakan korban dari tindak pidana terorisme dan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan serta upaya perlindungan

hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Kesbangpol Sukoharjo.

E. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui kedudukan hukum keluarga pelaku terorisme baik di dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.
2. Menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku terorisme sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan bidang perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku terorisme pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, informasi, dan rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk memberikan secara maksimal terhadap sarana perlindungan hukum bagi seluruh warga negara terlebih keluarga pelaku terorisme. Karena sejauh ini masih banyak diskriminasi dan intimidasi terhadap keluarga pelaku terorisme.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa keluarga pelaku terorisme belum tentu berkaitan dengan aksi tindakan terorisme yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga tersebut.

c. Bagi Penulis

Dilakukannya penelitian ini supaya menambah pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh keluarga pelaku terorisme. Hal tersebut juga dilakukan sebagai pemenuhan terhadap tugas akhir yang berupa skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan. Selain itu, bisa dijadikan informasi maupun referensi oleh teman-teman mahasiswa atau penulis lainnya.

d. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan maupun referensi oleh teman-teman mahasiswa dan bapak/ibu dosen dalam perpustakaan/digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, guna menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

e. Bagi Instansi Dinas

Dari penelitian ini dapat terjalin kerja sama yang baik antara Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sukoharjo dengan Instansi Pendidikan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi informasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap masyarakat umum, khususnya warga Jawa Tengah.

G. Definisi Operasional

Dengan maksud agar memperjelas dan menghindari salah penafsiran kata-kata dalam pembahasan penelitian ini, sehingga penulis yakin diperlukannya penjelasan terkait istilah dalam memahami isi penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada subjek hukum dalam instrument hukum baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan, ada yang berupa secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud kali ini ialah perlindungan hukum berupa pemulihan rasa trauma, nama baik, ekonomi, serta edukasi terhadap masyarakat sebagai langkah pencegahan.

2. Kesbangpol

Kesbangpol merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berwenang dalam menjaga keamanan. Yang dimaksud kali ini ialah Kesbangpol Sukoharjo sebagai pelaksana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan cara bekerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan.

3. Keluarga Pelaku Teroris

Maksud dari keluarga pelaku teroris ialah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah dengan salah satu anggota keluarga lainnya yang menjadi pelaku teroris dan mereka tidak memiliki kaitan dengan aksi teroris yang dilakukan oleh satu keluarganya.

4. Diskriminasi

Diskriminasi yang dimaksud ialah tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang berupa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Fokus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kali ini ialah tindakan pengusiran.

5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskriminasi, pencegahan terhadap diskriminasi, serta pelaksanaan upaya perlindungan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam fokus kali ini berada pada pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia oleh pemerintah terhadap masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*.⁹ Makna dari penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian yang menganalisis dan mengkaji terhadap penerapan hukum pada kehidupan secara nyata terhadap seseorang, kelompok, masyarakat, serta organisasi atau lembaga hukum yang memiliki keterkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum. Data-data yang merupakan fakta yang ada dalam penelitian ini bisa ditemukan dalam masyarakat dan lembaga pemerintahan.¹⁰

Sedangkan dalam jenis penelitian di atas menggunakan metode pendekatan kualitatif. Di mana dalam pendekatannya akan menghasilkan suatu data yang bersifat deskriptif dan analitis yang berupa data yang disebutkan secara langsung berupa tulisan, ucapan, serta tingkah laku dari narasumber, selanjutnya dilakukan dengan mengamati dan meneliti secara keseluruhan. Kemudian, penggunaan metode tersebut akan menyingkap fakta-fakta yang berada di lapangan secara serius dengan berdasarkan pada karakteristik kelompok atau individu dalam merespon suatu kasus atau fenomena.¹¹

2. Data Penelitian

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 20

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

¹¹ Ibid. 105-7.

Berisi tentang data yang akan peneliti dalam, mulai dari peristiwa yang dialami oleh narasumber hingga kaitan-kaitannya dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini akan memudahkan dalam melaksanakan suatu penelitian yang terdapat di Kesbangpol di Jawa Tengah khususnya daerah Sukoharjo.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, kumpulan sumber data yang bersifat utama dan penting guna mendapatkan suatu informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber sebagai sumber utama, yang dalam hal ini berkaitan upaya perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku teroris di Kabupaten Sukoharjo
- b. Sumber data sekunder, data yang diperoleh dengan menggunakan cara pengadaan studi kepustakaan terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bahan untuk mendukung, melengkapi, membantu, dan membahas beberapa masalah yang muncul dalam upaya perlindungan hukum. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Data tersebut selanjutnya akan dikaji dan dianalisis supaya menghasilkan data sekunder.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

¹² Ibid. 89-90.

Guna memperoleh suatu data maka diperlukannya beberapa langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Langkah wawancara dilakukan peneliti supaya memperoleh data secara akurat dan valid dalam melakukan proses pemecahan terhadap suatu masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan bertatap muka dengan seseorang atau beberapa narasumber yang berkaitan dengan judul yang akan diangkat, sehingga akan mendapat informasi lebih banyak terhadap upaya perlindungan hukum terhadap keluarga pelaku terorisme. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan dua narasumber, yaitu Kristanto dan keluarga dan pihak dari Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang peristiwa diskriminasi yang dialami oleh keluarga Kristanto dan upaya perlindungan hukum yang akan didapat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami suatu bacaan yang berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³ Berkaitan dengan hal di atas, peneliti membaca, menelaah, dan memahami

¹³ Ibid. 101.

buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data ialah tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan keseluruhan data dan bahan hukum. Dalam pengolahan data harus dilakukan dengan baik dan benar, supaya data dan bahan hukum yang dikumpulkan tadi dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis data dan bahan hukum tersebut. Secara umum, pengolahan data memiliki beberapa tahap, yaitu: pemeriksaan, pengelompokkan, dan sistematis data.

Analisis data ialah tahapan yang dilakukan peneliti dengan cara menganalisis, memahami, dan mengkaji hasil pengolahan data dengan dasar dari teori-teori yang telah diperoleh.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data dengan bentuk kalimat yang baik dan benar, supaya dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian menjadi sistematis dan beraturan, serta mempermudah pembaca untuk memahami isi tulisan ini, maka penulis mempertunjukkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁴ Ibid. 103-104.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya dimuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori, yang berisi uraian tentang kedudukan hukum dan Perlindungan Hukum secara deskriptif, UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 335 KUHP, pengertian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, maqasid syariah, dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum.

Bab ketiga, memuat hasil observasi yang dilakukan meliputi sekilas tentang Kesbangpol Sukoharjo, prosedur pelaksanaan perlindungan hukum, serta hasil wawancara dengan anggota Kesbangpol Sukoharjo dan Kristanto serta keluarganya.

Bab keempat, analisis terhadap teori dengan hasil wawancara yang dilaksanakan di Kesbangpol Sukoharjo dan Kristanto beserta keluarga.

Bab kelima, bagian akhir dari bahasan skripsi yang memuat tentang kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan juga saran-saran.

BAB II

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA PELAKU TERORISME

A. Upaya Perlindungan dalam Perspektif Hukum Positif

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut bahasa, kata perlindungan dalam bahasa Arab disebut *al-himayah*. Dalam KBBI, istilah perlindungan serupa dengan istilah proteksi, yang memiliki arti tindakan atau proses memberi perlindungan dengan jaminan kesejahteraan, kedamaian, dan rasa aman, sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, *protection* ialah *a special prerogative*.¹⁵

Secara umum, perlindungan berarti menjaga dari suatu hal yang dapat membahayakan, yang dimaksud dari suatu hal ialah kepentingan atau barang. Selanjutnya, makna dari perlindungan berarti penjagaan terhadap haknya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Hukum ialah kumpulan peraturan yang mengatur suatu peraturan yang ada di dalam masyarakat dan harus ditaati setiap individu yang ada di dalamnya, oleh sebab itu apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang di bentuk maka timbul tindakan yang berupa penegakan terhadap peraturan itu oleh masyarakat itu.¹⁶ Penegakan terhadap hukum dilakukan kepada dua pihak, yaitu pelaku dan korban.

Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan dengan cara menerapkan

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (West: St. Paul, 2009), 1386.

¹⁶ Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4.3 (2015), 388

sanksi yang berlaku kepadanya supaya timbul efek jera akibat tindakan yang dilakukannya, sedangkan terhadap korban dilakukan dengan cara memberi perlindungan hukum berupa kompensasi, bantuan hukum, dan pelayanan medis serta mengadili pelaku sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum ialah salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan menjamin adanya kepastian hukum agar memberi rasa aman terhadap warga negara supaya haknya tidak dilanggar atau dicerai oleh siapapun dan barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum menjadi salah satu bagian guna menjadikan lebih baik dari aspek penegakan hukum dalam suatu negara. Diberikannya perlindungan hukum terhadap warga negara supaya bisa menciptakan kestabilan di dalam negara. Perlindungan hukum utamanya diberikan kepada orang yang lemah dan belum memiliki kekuatan dalam ekonomi, politik, dan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengamanan terhadap hak asasi manusia yang dicerai orang lain dan dilakukan perlindungan dengan tujuan supaya hak-hak yang tercantum dalam hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁷ Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum menurutnya, bahwa memberikan perlindungan kepada masyarakat, merupakan salah satu

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 53.

bentuk kepastian hukum yang perlu diwujudkan. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif maupun represif.¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk melindungi rakyatnya dari tindakan semena-mena yang menyalahi peraturan yang berlaku, dengan tujuan terciptanya keamanan dan ketertiban supaya masyarakat dapat merasakan martabatnya.¹⁹

Menurut Rahayu, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik bersifat preventif maupun represif dan secara tertulis atau tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan bentuk nyata dari fungsi hukum, yaitu terciptanya kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.²⁰

Sehingga berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan cara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara, selain itu

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 02.

¹⁹ Setiono, "Rule Of Law (Supremasi Hukum)", (Disertasi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004), 03.

²⁰ Rahayu, *Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Di PO. Rosalia Indah)*, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009), 12.

juga melindungi dari perbuatan semena-mena dari pemerintah atau penguasa itu sendiri.

Philippus membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ialah perlindungan dengan tujuan mencegah terjadinya permasalahan atau pelanggaran, dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan supaya tidak terjadinya kekacauan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan setiap warga negara. Sedangkan perlindungan hukum bersifat represif ialah perlindungan untuk menyelesaikan permasalahan dan memberi rasa jera, berupa sanksi denda, penjara dan hukuman lain sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada pelanggar. Pelaksanaannya ditangani oleh lembaga berwenang, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan umum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara hukum di mana dalam menegakkannya berfokus pada hak asasi manusia.²¹

Sedangkan menurut Muchsin, dalam melaksanakan perlindungan hukum diperlukannya suatu wadah atau lembaga yang biasa disebut dengan sarana/tempat perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:²²

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum*... 02.

²² Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2018), 18.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Preventif yang dimaksud ialah berupa pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan supaya tidak terjadi pelanggaran.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Represif yang dimaksud ialah berupa perlindungan akhir yang dilakukan ketika telah terjadinya suatu pelanggaran berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan lainnya.

Maka dari itu dapat disimpulkan dari penjelasan kedua ahli di atas bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga berwenang kepada subjek hukum sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal tersebut merupakan wujud dari fungsi hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan, keamanan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Menurut Hukum Positif

Filosofis Pancasila sebagai dasar negara yang meliputi berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan hukum setiap warga negara, pendekatan kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman sebagai dasar filosofis perlindungan serta pemenuhan hak-hak setiap warga negara berupa perlindungan terhadap identitas dan terbebas dari setiap perlakuan diskriminasi.

Pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Selanjutnya dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hakk asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Dapat disimpulkan dari penjelasan beberapa pasal di atas bahwa pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh dalam melindungi setiap warga negaranya terbebas dari segala status sosial atau dengan kata lain yakni tanpa pandang bulu. Pemerintah juga harus dapat menjamin kebebasan dari penyiksaan dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya pada seluruh bidang sektoral.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris *human rights* yang merupakan konsep hukum yang mengutarakan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir. Hak asasi manusia bersifat universal sehingga tidak dikurangi, berlaku di manapun, kapanpun dan kepada siapapun. Hak asasi manusia juga sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, maka dari itu sudah sewajarnya hak tersebut diakui tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 menyebutkan:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sedangkan menurut Jimly Asshidiqqie, hak asasi manusia ialah hak yang diakui secara universal yang melekat pada diri manusia sejak dari lahir supaya dapat merasakan kebebasan dari segala bentuk penindasan, perampasan, dan perlakuan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan hak sehingga tidak bisa hidup dengan semestinya sebagai manusia.²³

²³ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), 243.

Dari dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada diri setiap manusia dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi dari segala bentuk penindasan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, di Indonesia sendiri juga ditegaskan dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyebutkan:

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Hak asasi manusia merumuskan beberapa kewajiban negara, yaitu:²⁴

a. Kewajiban Untuk Menghormati

Yang dimaksud dari kewajiban untuk menghormati ialah negara tidak diperbolehkan campur tangan terhadap hak setiap warga negara.

Termasuk pelanggaran hak asasi apabila campur tangan tersebut tidak sah. Maka dari itu, hak untuk kesehatan, pendidikan, dan bekerja berhubungan dengan kewajiban negara agar mengadakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, serta hak yang kewajiban negara lainnya.

b. Kewajiban Untuk Memenuhi

Yang dimaksud dari kewajiban untuk memenuhi ialah negara harus mengambil langkah administratif, legislatif, judicial, serta kebijakan

²⁴ Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 2000), 25-28.

praktis yang bertujuan agar hak-hak setiap warganya terpenuhi seluruhnya.

c. Kewajiban Untuk Melindungi

Yang dimaksud dari kewajiban untuk melindungi ialah negara aktif dalam melindungi warganya supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain, kelompok, atau pemerintah itu sendiri.

Apabila ketiga kewajiban tersebut tidak terpenuhi akan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut hanya bisa disandarkan kepada negara, karena ketidakmampuan atau ketidakmauan guna melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia warganya atau yang biasa disebut pelanggaran hak asasi manusia pasif. Sedangkan ketika negara gagal dalam menghormati hak asasi manusia warganya disebut hak asasi manusia aktif.

Hak asasi juga memiliki beberapa prinsip, antara lain:

a. Prinsip Universal

Prinsip universal ialah mempunyai hak yang sama untuk seluruh warga di bumi, tidak melihat dari agama, ras, politik, warna kulit, dan sebagainya. Dasar dari prinsip ini tercantum dalam Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang menyebutkan:²⁵

“Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.”

²⁵ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), 21.

b. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip saling bergantung ialah adanya beberapa hak tertentu yang bergantung dengan hak lainnya. Seperti hak untuk hidup yang bergantung pada terpenuhinya hak atas jaminan keamanan.

c. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip tak terbagi ialah seluruh hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, sehingga setiap individu harus mendapatkan seluruh haknya tanpa dikurangi satupun.

d. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan ialah setiap manusia harus mendapatkan perlakuan yang sama, baik setara di mata hukum, akses terhadap fasilitas negara, akses terhadap pendidikan, dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan prasyarat dalam negara demokrasi.²⁶

e. Prinsip Saling Terkait

Prinsip saling terkait ialah beberapa hak yang berkaitan satu sama lain dengan hak lainnya. Dengan analogi, bahwa hak asasi manusia seperti kabel yang terhubung satu sama lain dan jika salah satu dari kabel itu rusak maka akan terjadi konsleting.

f. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi ialah setiap orang tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi, baik dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan di mata hukum. Dikatakan diskriminasi jika pada keadaan yang

²⁶ Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan...*, 40.

sama namun mendapatkan perbedaan perlakuan. Diskriminasi memiliki dua macam, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

4. Diskriminasi dan Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

Secara umum diskriminasi ialah suatu tindakan perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, suku, politik, kelamin, dan sebagainya. Dalam KBBI, diskriminasi ialah perbedaan perlakuan kepada sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, dan sebagainya.²⁷ Diskriminasi dapat menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja sebab sangat sulit menyatukan antar kelompok yang berbeda. Maka dari itu, setiap individu maupun kelompok harusnya memahami dan menerima setiap perbedaan yang ada.

Berkembangnya kata diskriminasi sebagai kosakata negatif, dimulai dari perang sipil di Amerika pada abad 18. Pada masa itu, diskriminasi dikaitkan dengan hanya orang kulit hitam yang pantas menjadi budak. Seiring berkembangnya zaman, istilah diskriminasi juga digunakan terhadap semua macam identitas sosial.

Menurut Banton, diskriminasi ialah perbedaan perlakuan kepada seseorang dikarenakan hal tertentu sehingga terciptanya jarak dalam bersosial. Sedangkan Ransford, membedakan diskriminasi menjadi dua, yaitu diskriminasi institusi dan diskriminasi individu.

²⁷ Setiawan, Ehta. "Arti Kata Diskriminasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." *Kbbi.web.id*, 2012, kbbi.web.id/diskriminasi. Diakses 6 Agustus 2022.

Diskriminasi institusi ialah perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh suatu institusi yang berkaitan dengan kebijakan sehingga berdampak terhadap masyarakat, namun tindakan tersebut tidak memiliki kaitan dengan prasangka individu. Sedangkan diskriminasi individu ialah prasangka negatif kepada orang lain yang dilakukan oleh seseorang.

Di dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Dari penguraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi ialah suatu pembedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, suku, keyakinan politik, budaya, kelamin, bahasa, dan semua identitas sosial lainnya. Perlakuan diskriminasi memiliki berbagai macam tindakan, seperti pengusiran, *bullying*, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan sebagainya. Di hukum positif kita, diskriminasi dapat dikategorikan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan dari *strafbaar feit*, namun tidak ada

penjelasan detail tentang *strafbaar feit* sendiri.²⁸ Biasanya istilah tindak pidana disebut juga dengan delik, yang artinya setiap tindakan yang dapat dikenai hukum sebab itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Tidak adanya penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang mengenai *strafbaar feit*, maka muncullah berbagai pendapat oleh pakar hukum mengenai *strafbaar feit*/tindak pidana, antara lain:

Menurut Prof. Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran terhadap norma yang tidak atau dengan disengaja telah dilakukan oleh seseorang (pelaku) dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku dilaksanakan demi ketertiban umum. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, *strafbaar feit* ialah perbuatan yang menurut undang-undang telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan sanksi.²⁹

Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah tindakan atau perbuatan yang telah dilarang oleh aturan yang berlaku dan disertai dengan sanksi berupa pidana atau denda bagi yang melanggar.³⁰

Menurut Prof. Simons, *strafbaar feit* ialah suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum dengan cara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa tindakannya bersalah dan dapat dikenai hukuman.

²⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 181.

²⁹ Ibid. 183.

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

Prof. Simons memiliki beberapa alasan terkait uraian di atas, antara lain:³¹

- a. Setiap *strafbaar feit* menjadi pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan berdasarkan undang-undang, maka hakikatnya ialah suatu tindakan melawan hukum;
- b. Dapat dikatakan *strafbaar feit* dengan syarat harus terdapat suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan dinyatakan dapat dihukum jika melanggarnya.
- c. Supaya suatu tindakan dapat dikenai hukuman, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang telah dinyatakan di dalam undang-undang.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar undang-undang.

Perbuatan tidak menyenangkan ialah suatu tindakan yang dapat membuat orang lain merasa terganggu, tidak nyaman, tertekan, tidak senang, dan sebagainya.³² Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu tindak pidana dan diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum...*, 185.

³² Hartini, L, "Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)", *Deiksis*, Vol. 12.03, (2020), 261.

“1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Perbuatan tidak menyenangkan memiliki berbagai macam bentuk antara lain: mengancam seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, mengusir orang lain untuk meninggalkan kediamannya, memermalukan seseorang di khalayak umum, dan sebagainya.

Pengusiran ialah proses, cara, perbuatan mengusir. Mengusir sendiri ialah perbuatan menyuruh orang lain secara paksa untuk meninggalkan kediamannya.³³ Secara hukum, pengusiran sangat bertentangan dengan hak dasar setiap individu manusia, karena setiap individu berhak untuk tinggal dan pergi kemanapun. Pengusiran merupakan suatu tindakan yang arogan dan pemaksaan.³⁴

B. Upaya Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam di dalam *jarīmah* disebut dengan *jarīmah* yang memiliki arti suatu tindakan yang dilarang oleh syariat serta

³³Setiawan, Ebta. “Arti Kata Usir - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” kbbi.web.id, 2012, kbbi.web.id/usir. Akses 3 juli 2022

³⁴.humas. “Ahli: Pengusiran Satu Keluarga Di Bandung Langgar Hukum Dan HAM - Universitas al Azhar Indonesia.” Universitas al Azhar Indonesia, 16 Nov. 2021, uai.ac.id/ahli-pengusiran-satu-keluarga-di-bandung-langgar-hukum-dan-ham/. Akses 3 Juli 2022

memiliki sanksi apabila dilanggar dan dibuat oleh Allah. *Jarīmah* memiliki 3 (tiga) unsur sebagai objek kajian utama *jarīmah jinayah* antara lain unsur formil (*ar-rukṅ as-syar'ī*), unsur materiil (*ar-rukṅ al-mādī*), dan unsur moril (*ar-rukṅ al-adabī*).

Pertama, unsur formil (*ar-rukṅ as-syar'ī*) merupakan unsur yang membuat seseorang dapat dinyatakan menjadi pelaku *jarīmah*, apabila terdapat undang-undang yang secara jelas dan tegas melarang suatu tindak pidana dan adanya sanksi apabila aturan tersebut dilanggar.

Kedua, unsur materiil (*ar-rukṅ al-mādī*) merupakan unsur yang membuat seseorang dapat dijatuhi pidana apabila ia telah terbukti melakukan *jarīmah*, baik memiliki peran aktif maupun pasif.

Ketiga, unsur moril (*ar-rukṅ al-adabī*) merupakan unsur yang membuat seseorang bisa dinyatakan bersalah apabila ia bukan orang dalam gangguan jiwa, anak di bawah umur, dan sedang dalam ancaman.³⁵

Unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu terbukti melakukan *jarīmah* atau tidak. Para ulama membagi *jarīmah* menjadi 3(tiga) yaitu *jarīmah qishāsh*, *jarīmah Hudūd*, dan *jarīmah ta'zīr*. Masing-masing dari *jarīmah* tersebut memiliki hukuman yang berbeda satu sama lain.

Jarīmah qishāsh merupakan suatu tindak pidana di mana sanksinya berupa hukuman setimpal sesuai dengan tindak pidana yang

³⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh...*, 03.

dilakukan terhadap orang lain, seperti nyawa dibalas nyawa. Hukuman *qishâsh* merupakan hak manusia, apabila dari pihak korban memaafkan maka hukumannya menjadi gugur.³⁶

Jarīmah Hudūd ialah tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa *had*. *Had* merupakan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam syara' dan mutlak menjadi hak Allah.³⁷ *Jarīmah Hudūd* oleh para fuqaha dikategorikan menjadi 7 macam, yaitu zina, menuduh zina (*qadzaf*), meminum miras (*syurb*), pencurian (*sarîqah*), perampokan (*hirâbah*), murtad (*riddah*), dan pemberontakan (*al-baghy*).³⁸

Jarīmah ta'zîr ialah tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zîr*. Bentuk hukuman *ta'zîr* bermacam-macam, tergantung ketentuan yang ditetapkan oleh suatu pemerintahan dengan cara berijtihad. Bermacam-macamnya bentuk hukuman dikarenakan tidak adanya nash yang secara jelas dan tegas yang mengaturnya baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Hukumannya bersifat mencegah/mendidik atas perbuatan maksiat.³⁹

³⁶ Hanafi Maulana Syukron, "Aspek Pidana Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2011), 17.

³⁷ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana *Hudūd* Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam" *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2.2 (2019), 532.

³⁸ Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Deepublish, 2019), 17.

³⁹ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zîr* Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2.2 (2019), 02.

Beberapa ulama memberikan pengertian mengenai *jarīmah ta'zīr*, antara lain:

a. Al-Mawardi

Ta'zīr merupakan pengajaran terhadap dosa pelaku yang tidak ada ketentuannya dalam *Hudūd*. Status hukumnya tergantung pada keadaan pelaku dan dosa. Di sisi lain *ta'zīr* dan *Hudūd* memiliki kesamaan, yaitu sebagai pengajaran terhadap dosa-dosa yang dilakukan supaya menciptakan kesejahteraan.⁴⁰

b. Abdul Qadir Audah

Ta'zīr ialah pengajaran yang tidak ada ketentuannya dalam *Hudūd* dan merupakan hukuman yang berlaku sebab adanya *jarīmah* yang tidak ada ketentuannya secara jelas dan tegas dalam syariat.⁴¹

c. Abu Zahrah

Ta'zīr ialah *jarīmah* yang macam dan kadar hukumannya tidak ada secara jelas dalam syariat, namun ditentukan oleh pemerintahan dan lembaga yang berwenang.⁴²

Melihat dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan para ulama terdahulu, dapat ditarik bahwa *jarīmah ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang hukumannya berada pada pemerintah dan lembaga yang

⁴⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh...*, 137.

⁴¹ Ibid.

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 185.

berwenang karena tidak ada nash yang secara tegas dan jelas mengatur ketentuan hukumannya. Hukumannya bersifat pengajaran terhadap *jarīmah* yang dilakukan pelaku, dengan tujuan supaya tercapainya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Dengan melihat tujuan *jarīmah ta'zīr*, maka segala tindakan yang mengganggu ketentraman masyarakat dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Seperti tindakan pengusiran yang dapat merusak kerukunan dalam bermasyarakat.

Pengusiran dalam bahasa Arab disebut dengan *thordun*. Pengusiran ialah perbuatan yang menyuruh orang lain untuk meninggalkan kediamannya disertai dengan paksaan dan ancaman. Tindakan tersebut sama sekali tidak diajarkan dalam agama Islam. Tolak ukur manusia unggul terhadap manusia lain ialah bagaimana manusia tersebut menjunjung tinggi dalam menegakan moralitas ketuhanan Allah Yang Maha Adil. Hal tersebut merupakan moralitas kemanusiaan yang bersifat universal. Islam ialah agama yang memiliki konsep yang sangat maju tentang persatuan manusia dalam skala universal, contohnya diturunkannya Nabi Muhammad sebagai bentuk realisasi Allah terhadap konsep moralitas universal di tengah-tengah

masyarakat. Konsep kesetaraan dalam Islam ialah konsep yang mendasari beberapa konstruksi sosial dan peradaban manusia.⁴³

Melihat dari pengertian di atas, di dalam hukum pidana Islam tidak ada nash yang secara jelas dan tegas mengancam tindakan pengusiran beserta sanksi bagi para pelaku. Akan tetapi dalam al-Qur'an *al-Maidah* ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*”

Dalam firman-Nya, Allah telah menyerukan bahwa tidak boleh menaruh kebencian terhadap suatu kaum. Maka dari itu, tindakan pengusiran tidak diperbolehkan. Meskipun hukuman tindakan tersebut tidak diatur secara tegas dalam nash baik al-Qur'an maupun hadist, dengan adanya ayat maupun hadist yang dapat dijadikan dasar ijtihad oleh para ulama. Maka tindakan tersebut dapat digolongkan *jarimah ta'zîr* dengan sanksi sesuai keputusan penguasa dan lembaga yang berwenang. Tindakan tersebut juga telah mencederai *maqāsid asy-syarī'ah*, sebagai jiwa hukum Islam itu sendiri.

⁴³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2004), 11.

2. Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dalam Hukum pidana Islam Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan

Hukum Islam mempunyai nilai dasar dan prinsip yang sangat istimewa. Hak-hak manusia dijaga dengan sangat ekstra melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* yang telah dirumuskan oleh para *fuqahā* terdahulu. Ditinjau dengan maqasid syariah pada konteks perlindungan setiap warga negara, *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki 5 hak yang dijaga yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqsud* yang artinya tujuan, maksud. Sedangkan *asy-syarī'ah* artinya aturan yang diciptakan oleh Allah supaya menjadi pedoman manusia, baik muslim maupun nonmuslim, serta hubungan dengan seluruh kehidupan.⁴⁴

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah beberapa hikmah dan tujuan yang menjadi dasar syariat dalam seluruh aturan atau hukum agama. tujuan atau maksud syariat supaya menjadi pedoman hamba-Nya.⁴⁵ Makna dari tujuan syariat ialah mewujudkan ketentraman dan kebaikan untuk manusia dan menghapuskan kesengsaraan, sementara itu pokok dasarnya yaitu memperlihatkan beberapa nilai dasar Islam, misalnya perlindungan

⁴⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 62-63.

⁴⁵ Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum & maqasid al-syarī'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 41.

dan kemerdekaan. Supaya memahami lebih dalam tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* diperlukannya mengetahui beberapa pendapat syeikh terdahulu, antara lain:

a. Wahbah Zuhaili

Maqāṣid asy-syarī'ah ialah beberapa makna serta sasaran yang disatukan pada seluruh hukum atau pada umumnya.⁴⁶

b. Imam Ghazali

Maqāṣid asy-syarī'ah ialah beberapa tujuan dan rahasia syariat yang diciptakan oleh Allah dalam masing-masing hukum dari keseluruhan hukumnya.⁴⁷

c. Muhammad al-Yubi

Maqāṣid asy-syarī'ah ialah beberapa makna dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya baik secara umum atau khusus dengan tujuam mewujudkan ketentraman dan kebaikan bagi hamba-Nya⁴⁸

d. Abdul al-Wahab Khallaf

Maqāṣid asy-syarī'ah ialah perwujudan tujuan adanya aturan atau hukum yang diciptakan Allah dengan mengambil manfaat dan membuang kemudaratannya.⁴⁹

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok utama dari *maqasid syariah* ialah tujuan atau

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Maqasid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 21.

⁴⁷ Paryadi. "Maqasid Al-Syari'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border*, Vol. 4.2 (2021), 208.

⁴⁸ Ibid. 213.

⁴⁹ Ibid. 214.

hikmah yang ada pada setiap aturan atau hukum. Para ulama telah merumuskan beberapa hal yang dijaga dalam *maqasid syariah*, antara lain:

a. Menjaga Agama (*Hifdz Din*)

Agama ialah hukum atau aturan Tuhan yang memaksa dan mengikat orang yang meyakini supaya tercapainya kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat.⁵⁰ Sehingga agama harus dijaga oleh setiap orang agar dapat meyakini agama tertentu dan menjalani syariat dengan tenang tanpa adanya paksaan maupun ancaman dari golongan lain.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz Nafs*)

Hifdz nafs secara etimologi terbagi dari dua kata, *hifdz* artinya menjaga dan *nafs* artinya jiwa.⁵¹ Sedangkan secara terminologi, *hifdz nafs* artinya menjaga dari hal-hal negatif yang membahayakan jiwa agar tetap hidup.⁵² Tujuan dari *hifdz nafs* memiliki kesamaan dengan konsep HAM yaitu sama-sama memproteksi hak-hak manusia agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan jiwa manusia, seperti pembunuhan, pembegalan, diskriminasi, dan tindakan lain yang membahayakan jiwa.

⁵⁰ R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama Dan Islam", *Al Qalam*, Vol. 20.97, (2003), 5.

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996), 279.

⁵² *Ibid*, 1446.

Hifdz nafs (menjaga jiwa) sendiri ialah jaminan atas keselamatan hak untuk hidup yang aman, tentram, dan mulia untuk setiap individu. Secara umum jaminan yang dimaksud ialah jaminan keselamatan anggota badan, nyawa, serta termasuk juga jaminan terhadap kehormatan individu. Kehormatan individu ialah kebebasan berpendapat, berpikir, serta memilih kediaman.⁵³

Jiwa ialah ruh atau nyawa yang membuat hidup raga manusia. Jiwa dijaga dengan memberikan makanan dan nutrisi terhadap raga supaya dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga menghindari tindakan yang dilarang Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 33 seperti pembunuhan, pengancaman, pembegalan, dan sebagainya yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.⁴²⁷ Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan⁴²⁸) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Salah satu tujuan dari hukum pidana Islam sendiri ialah menjaga jiwa, di mana terdapat sanksi-sanksi berupa *qishosh*,

⁵³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 425.

Hudūd, dan ta'zîr. Adanya sanksi tersebut sebagai langkah pencegahan agar terciptanya keamanan dan ketertiban, sehingga jiwa-jiwa setiap individu dapat hidup tenang dan tidak di bawah tekanan. Hal tersebut sebagai penegasan bahwa *hifdz nafs* merupakan perilaku yang terhormat.

Penguraian di atas merupakan gambaran untuk seluruh manusia khususnya umat Islam agar menjaga jiwa diri sendiri dan orang lain dengan cara berbuat baik kepada orang lain seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sebaliknya, jika umat Islam melakukan tindakan kejahatan terhadap jiwa manusia bahkan sampai membunuhnya, maka hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Abdul Qodir Jawaz menyatakan, Islam mengajarkan supaya menjaga jiwa, oleh karena itu Allah mengharamkan tindakan yang mengancam jiwa seperti pembunuhan, pembegalan, dan sebagainya. Diharamkannya hal tersebut juga disertai dengan sanksi yaitu berupa hukuman mati.

c. Menjaga Akal (*Hifdz Aql*)

Akal ialah wadah logika beraktivitas, wadah pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera.⁵⁴ Selain itu, akal

⁵⁴“Epistemologi Islam : Hubungan Antara Wahyu Dan Akal Menurut Imam Al-Ghazali - Program Kaderisasi Ulama.” *Program Kaderisasi Ulama*, Akses 10 Juli 2021, pku.unida.gontor.ac.id/epistemologi-islam-hubungan-antara-wahyu-dan-akal-menurut-imam-al-ghazali. Akses 30 Mei 2022.

merupakan anugerah yang mulia dari Allah, maka dari itu akal perlu dijaga supaya tidak terjadinya hilang akal melalui tindakan yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 seperti meminum khamr, judi dan menggunakan narkoba yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

d. Menjaga Keturunan (*Hifdz Nashl*)

Keturunan ialah generasi penerus bangsa, sehingga perlu dijaga dengan adanya pernikahan supaya menjaga kelestarian kesucian dalamnya. Pernikahan dilakukan dengan sebab menghindari perzinahan di mana tindakan tersebut dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 14, karena perzinahan berdampak negative baik dari sosial, biologis, harta waris, nasab, dan sebagainya yang berbunyi:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: *“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”*

e. Menjaga Harta (*Hifdz Mal*)

Harta merupakan benda untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, misalnya kendaraan, uang, rumah, dan lain-lain. Menjadi keharusan dalam menjaga harta untuk keberlangsungan ekonomi dan menghindari tindak pidana seperti pencurian, pembegalan, perampokan, dan sebagainya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI TINDAKAN TERORISME DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKU DAN KELUARGANYA

A. Gambaran Umum Kesbangpol Sukoharjo

Penelitian ini dilaksanakan di Kesbangpol Sukoharjo. Berada pada Gedung Menara Wijaya Lantai 7 Jalan Jendral Sudirman No. 199, Jombor, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah 57521. Kesbangpol Sukoharjo ialah satuan kerja di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Secara umum, tugas pokok dari Kesbangpol ialah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kesbangpol Sukoharjo dalam bertugas juga dibantu oleh beberapa instansi terkait dan masyarakat sekitar.

Kesbangpol Sukoharjo berfokus pada Ipoleksosbudkam yaitu ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dalam menjalankannya selain bekerja sama dengan instansi, mereka juga bekerja sama dengan masyarakat supaya dapat memberikan hasil yang maksimal.

Seluruh eks napiter yang sudah bebas dari masa tahanan tetap dipantau oleh beberapa instansi pemerintah salah satunya ialah Kesbangpol. Kesbangpol Sukoharjo sendiri memantau seluruh eks napiter di daerah Sukoharjo dengan berkolaborasi multi stakeholder dengan beberapa instansi antara lain BIN, BNPT, dinsos, dan sebagainya.

1. Visi dan Misi Kesbangpol Sukoharjo⁵⁵

Visi Kesbangpol Sukoharjo ialah terwujudnya kehidupan masyarakat Sukoharjo yang kondusif, partisipatif, dan demokratis. Berlandaskan pada visi tersebut maka misi Kesbangpol Sukoharjo ialah:

- a. Mewujudkan iklim kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tentram, dan damai
- b. Meningkatkan pembangunan daerah yang bertumpu pada aspirasi dan partisipasi masyarakat
- c. Meningkatkan toleransi kerukunan umat beragama dan kerukunan antar etnis
- d. Meningkatkan wawasan kebangsaan, menumbuhkan jiwa patriotism dan cinta tanah air
- e. Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan dinamis

Dari uraian visi dan misi tersebut, terkandung maksud dan tujuan dari lembaga Kesbangpol yang sangat relevan dengan merujuk pada tiga kandungan kata kunci utama, antara lain kondusif, partisipatif, dan demokratis.

⁵⁵“Tupoksi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo.” *Sukoharjokab.go.id*, 2022, bakesbanglinmas.sukoharjokab.go.id/profil/tupoksi. Akses 3 Juni 2022.

B. Deskripsi Kasus Diskriminasi Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme di Malang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kristanto selaku kepala keluarga, awal mula kasus diskriminasi terjadi pada tahun 2018 ketika Kristanto ditangkap karena tindak pidana terorisme. Kristanto mengaku bahwa ia belum pernah melakukan aksi teror. Ia ditangkap karena masih satu organisasi dengan pelaku pengeboman gereja di Surabaya pada tahun 2018, yaitu Jamaah Ansharut Daulah.

Tidak lama setelah ditangkapnya Kristanto, keluarganya yang menghuni kontrakan di daerah Malang mendapat perlakuan tidak menyenangkan yaitu tindakan pengusiran oleh warga sekitarnya. Kontrakan yang masih tersisa beberapa bulan harus mereka tinggalkan tanpa adanya uang ganti. Keluarga tersebut akhirnya mencari kontrakan baru untuk tinggal sementara. Namun karena cepatnya berita tentang penangkapan Kristanto tersebar, ketika mereka akan mengontrak sebuah rumah, mereka malah mendapatkan penolakan dengan dalih takut menyebarkan paham terorisme di daerah tersebut. Padahal hanya Kristanto yang terlibat dalam organisasi terorisme yaitu Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Akhirnya istri dan anak Kristanto kembali ke kampung halaman Kristanto yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Namun ketika berada di Sukoharjo, mereka tetap menutup diri karena rasa trauma yang dialaminya. Berdasarkan pengakuan dari Kristanto, keluarganya masih mengalami trauma berkepanjangan selama 3

tahun dari 2018 hingga 2021. Mereka tidak bisa mendapatkan pemulihan karena masih merasa trauma serta ketidaktahuan cara melapor ke pihak yang berwenang dan mereka masih merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Hingga sekarang mereka tidak melapor atas pengusiran yang dialaminya dan menjalani masa pemulihan sendiri secara perlahan tanpa bantuan dari tenaga ahli.⁵⁶

C. Upaya Perlindungan Hukum Kasus Diskriminasi Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme di Malang

Menurut pemaparan Bapak Sarno selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dalam rangka memenuhi hak keluarga pelaku terorisme akibat tindakan diskriminasi ialah berupa rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama Bapas Klaten. Rehabilitasi yang dimaksud ialah pemulihan terhadap psikologi keluarga eks napiter yang mengalami trauma karena diskriminasi yang dialaminya, sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi lebih nyaman untuk kembali menjalani hidup bermasyarakat. Selain itu juga terdapat rehabilitasi dalam bentuk pemulihan terhadap psikis keluarga eks napiter, rehabilitasi ini dilakukan sebagai upaya pemulihan pola pikir yang terasa terbebani akibat tindakan diskriminasi dari masyarakat sekitar dan sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Skema proses rehabilitasi ini dimulai dari tahap pendekatan dengan mengundang

⁵⁶ Kristanto dan Keluarga, Wawancara, Sukoharjo, 17 Januari 2022.

keluarga eks napiter ke Kesbangpol Sukoharjo agar dinilai lebih efektif dan berbuah hasil maksimal sebab semakin kuat dalam menjalin pendekatan dan lebih nyaman ketika berkomunikasi karena jauh dari hiruk pikuk masyarakat sekitar, dibandingkan apabila kesbangpol yang mengunjungi ke rumah keluarga eks napiter.

Dalam upaya mengurangi tindakan diskriminasi terhadap keluarga pelaku teroris, pihak Kesbangpol melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar bahwa keluarga pelaku teroris bukanlah teroris itu sendiri. Karena bisa jadi keluarga tersebut merupakan korban dikarenakan ketidaktahuan mereka sendiri dan tidak dapat langsung disimpulkan bahwa keluarganya juga melakukan atau mendapat paham radikalisme. Salah satu bagian keluarga yang menjadi pelaku teroris dan memperoleh paham radikalisme tersebut bisa saja disebabkan pengaruh dari luar baik saat di lingkungan kerja maupun bisa jadi saat di lingkungan masyarakat itu sendiri, karena pengaruh tersebut bisa datang dari mana saja namun yang paling bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Selain memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar, sebagai bentuk reintegrasi dengan pencapaian maksimal Bangkesbangpol juga mengarahkan secara intens terkait pelaksanaan amanah kepada RT hingga RW setempat untuk dapat melakukan pendekatan dengan membina warganya agar menghentikan tindakan diskriminasi dan menerima kembali keluarga eks napiter untuk mengharmonisasikan hubungan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik juga mengemukakan selain dengan upaya rehabilitasi, Kesbangpol maupun *stakeholder* lainnya juga melakukan upaya berupa reintegrasi. Reintegrasi yang dimaksud dalam tindakan ini ialah bentuk upaya pendampingan Kesbangpol terhadap keluarga eks napiter untuk dikembalikan dan dipastikan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat kembali. Tahapan proses reintegrasi ini dimulai dari persiapan kondisi lingkungan sekitar, pendekatan melalui komunikasi intens kepada keluarga eks napiter agar dapat menyiapkan dan meyakini diri hidup nyaman kembali dalam masyarakat, dan juga melakukan pendekatan komunikasi kepada masyarakat sekitar untuk mengubah pola pikir negatifnya serta menghilangkan tindakan diskriminasi yang lalu dilakukan. Bahwa seharusnya masyarakat sekitar merangkul dan membuat lingkungan yang nyaman bagi eks napiter dan keluarganya agar tidak kembali mengasingkan diri sehingga mendapatkan doktrin yang radikal.

Selanjutnya Bapak Sarno juga menyebut bahwa kebanyakan dari eks napiter dan keluarga selalu menghilangkan identitasnya. Maka dari itu Kesbangpol berkolaborasi dengan Dispendukcapil Sukoharjo dan lembaga lainnya dalam mencari maupun mengungkap identitas asli dari eks napiter dan keluarganya. Bentuk kolaborasi ini dengan pembagian beberapa tugas yakni penggeledahan rumah, mencocokkan sidik jari, melakukan tes DNA, wawancara dengan masyarakat maupun RT/RW setempat, hingga memastikan keaslian dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan

KTP apabila ditemukan. Namun apabila tidak ditemukan dokumen kependudukan tersebut, Dispendukcapil ditugaskan untuk membuatnya kembali secara lengkap dan valid.

Selain itu, apabila keluarga tersebut menginginkan pemenuhan terhadap beberapa hak lain seperti pemulihan ekonomi, akses lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Pihak Kesbangpol akan melakukan kolaborasi *multi-stakeholder* dengan Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan, dan lain-lain. Kolaborasi ini bertujuan memberikan pelatihan dan keterampilan untuk menjalani tantangan dan perkembangan yang semakin kompleks. Tindakan ini digalakkan sebab dinilai sangat berhasil dalam upaya menyejahterahkan keluarga eks napiter. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak diberikan secara berlebihan agar tidak menimbulkan adanya persepsi dari masyarakat yang menganggap eks napiter dan keluarganya menjadi lebih diistimewakan karena telah melakukan kegiatan teror.

Bapak Sarno mengatakan bahwa kedudukan hukum keluarga Abi Malang bukanlah korban, baik korban diskriminasi maupun korban secara tidak langsung tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Abi Malang. Melainkan sebagai masyarakat bisa di mana tidak ada perbedaan perlakuan kepada mereka.⁵⁷

⁵⁷ Sarno (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik), Wawancara, Sukoharjo, 25 Januari 2022.

BAB IV

**ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA
PELAKU TERORISME**

**A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Pelaku
Teroris Dalam Perspektif Hukum Positif**

Perlindungan hukum merupakan suatu hak warga negara dengan dijaminnya kepastian hukum supaya terciptanya rasa aman dalam bermasyarakat. Satjipto Rahardjo menyebutkan “perlindungan hukum adalah memberikan pengamanan terhadap hak asasi manusia yang dicerai orang lain dan dilakukan perlindungan hukum dengan tujuan supaya hak-hak yang tercantum dalam hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.”⁵⁸ Pernyataan tersebut muncul bukan tanpa sebab, karena apabila tidak dilakukannya perlindungan hukum terhadap warga negara akan sangat mungkin maraknya hukum rimba di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya tidak dilakukannya upaya perlindungan hukum ialah apa yang dialami oleh keluarga pelaku terorisme yaitu keluarga Kristanto. Kejadian tersebut berawal dari tertangkapnya Kristanto sebagai anggota organisasi terorisme yang bernama Jama'ah Ansharut Daulah pada 14 Mei 2018 di Malang, Jawa Timur. Tidak lama setelah tertangkapnya Kristanto, keluarganya diusir dari kediamannya oleh warga sekitar dengan anggapan dapat menyebabkan paham terorisme. Di mana kenyataannya

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu...*, 53.

keluarga tersebut tidak mengetahui sama sekali jika Kristanto merupakan anggota dari organisasi terorisme. Kemudian keluarga Kristanto kembali ke kampung halaman suaminya, yaitu Kabupaten Sukoharjo dengan harapan tidak terulang kembali kejadian yang dialaminya dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintahan.

Kesbangpol menyebutkan bahwa untuk mendapatkan upaya perlindungan hukum, biasanya pihak Kesbangpol memanggil keluarga eks pelaku terorisme ke kantor dinasny. Hal tersebut dilakukan supaya semakin kuat dalam menjalin pendekatan dan lebih nyaman dalam berkomunikasi dibandingkan apabila pihak Kesbangpol yang mengunjungi ke kediaman keluarga pelaku terorisme.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kesbangpol Sukoharjo, yaitu pemulihan rasa trauma, nama baik, dan ekonomi. Perlindungan tersebut dilakukan dengan metode *multistake holder* yaitu dengan cara berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sebagainya.

Selain itu, dalam upaya pencegahan terjadinya diskriminasi terhadap keluarga pelaku teroris, Kesbangpol juga melakukan edukasi terhadap masyarakat berupa seminar. Di sisi lain, supaya upaya tersebut berjalan maksimal, pihaknya mengamanahi kepada RT hingga RW supaya dapat membina warganya agar tidak melakukan diskriminasi terhadap keluarga pelaku teroris.

Akan tetapi, upaya perlindungan hukum tersebut belum diterima oleh keluarga Kristanto. Tidak lakukannya upaya perlindungan hukum yang disebutkan di atas oleh Kesbangpol Sukoharjo kepada keluarga Kristanto dapat dianggap telah mencederai beberapa hal, antara lain:

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang ada dalam diri manusia dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat dari segala bentuk penindasan. Di Indonesia sendiri pengertian tentang hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam kasus ini ditemukan fakta bahwa keluarga Kristanto tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seperti disebutkan oleh pihak Kesbangpol yang menjadi salah satu bagian dari pemerintahan. Di mana seharusnya pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga yang membutuhkannya.

Selanjutnya dalam hak asasi manusia juga disebutkan beberapa kewajiban negara⁵⁹, antara lain kewajiban negara untuk memenuhi dan kewajiban negara untuk melindungi. Kewajiban untuk memenuhi ialah

⁵⁹ Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan...*, 25-28.

negara diharuskan mengambil langkah administratif, legislatif, judicial, dan kebijakan praktis yang bertujuan supaya terpenuhinya hak-hak warga negara. Pada kasus ini Kesbangpol belum menerapkan langkah administratif supaya dapat menerapkan upaya perlindungan yang telah disebutkan, seperti menghubungkan keluarga Kristanto dengan dinas kesehatan agar pemulihan psikologi dapat tercapai. Akibat dari tidak berjalannya upaya tersebut, maka hak yang seharusnya didapatkan oleh keluarga Kristanto tidak terpenuhi.

Kewajiban untuk melindungi ialah negara aktif dalam melindungi warganya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak manapun. Dalam kasus ini, negara masih pasif dalam melakukan upaya perlindungan terhadap keluarga Kristanto, yaitu diharuskannya melaporkan terlebih dahulu supaya mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut tidak sejalan dengan pengertian bahwa negara harus aktif, di mana seharusnya Kesbangpol dalam upaya perlindungan yang telah disebutkan.

Tidak terpenuhinya kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi, yang dalam kasus ini ialah Kesbangpol Sukoharjo kepada keluarga Kristanto merupakan pelanggaran hak asasi manusia pasif. Oleh karena itu, seharusnya Kesbangpol aktif dalam melakukan upaya perlindungan dengan cara mendatangi orang yang membutuhkan perlindungan supaya terpenuhi hak-haknya dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Hak asasi manusia juga memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip saling bergantung dan prinsip saling terkait. Prinsip saling bergantung ialah adanya hak tertentu yang bergantung dengan hak yang lain. Yang dalam kasus ini keluarga Kristanto belum mendapatkan hak jaminan atas keamanan yang seharusnya diberikan oleh Kesbangpol, sehingga hak kebebasan yang mereka miliki menjadi terancam karena tidak adanya perlindungan yang diberikan.

Prinsip saling terkait ialah hak asasi manusia saling memiliki keterkaitan. Di mana tidak dilakukannya upaya perlindungan hukum kepada keluarga Kristanto, berakibat pada hak atas jaminan keamanan yang mana hak tersebut berkaitan dengan hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak lainnya.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi lagi pencederaan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah harus aktif dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warganya yang membutuhkan, supaya sejalan dengan yang tercantum dalam pasal tersebut dan terwujud keadilan, keamanan, dan kepastian hukum.

2. Pasal 71 dan Pasal 72 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 71 dan Pasal 72 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain,

dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Pemerintah yang dimaksud dalam kasus ini ialah Kesbangpol Sukoharjo. Kesbangpol menyebutkan bahwa untuk mendapatkan upaya perlindungan hukum, pihak yang bersangkutan harus melaporkan dirinya ke Kesbangpol. Hal tersebut bertolak belakang dengan yang tercantum dalam pasal di atas, yang seharusnya pemerintah aktif dalam melakukan upaya perlindungan hukum kepada warga yang membutuhkan, selain itu juga merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah.

Tidak dilakukannya upaya perlindungan hukum yang disampaikan oleh Kesbangpol seperti pemulihan rasa trauma, nama baik, dan ekonomi kepada keluarga Kristanto, telah melanggar ketentuan yang di dalam pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 di mana pemerintah diharuskan aktif dalam memenuhi dan melindungi setiap warganya yang membutuhkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara pasif karena dianggap ketidakmampuan negara dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum seharusnya bukan hanya menunggu dari laporan pihak yang berkaitan karena melihat dari yang dialami keluarga Kristanto cara tersebut kurang efektif, melainkan harus aktif memantau wilayah

hukumnya. Agar sejalan dengan yang dimaksud “pemerintah aktif” dalam pasal tersebut.

B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengusiran yang dilakukan oleh warga terhadap keluarga Kristanto dengan cara memaksa keluarga Kristanto meninggalkan kediamannya, merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* dikarenakan tidak adanya nash yang secara jelas dan tegas yang mengatur tentang tindak pidana pengusiran. Dikatakan *jarīmah* karena telah memenuhi ketiga unsur, yaitu:⁶⁰

a. Unsur Formil

Unsur formil merupakan unsur yang menyebabkan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah*, bila terdapat undang-undang atau nash dari al-Qur'an dan hadist yang secara tegas melarang suatu tindak pidana dan adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi tindakan pengusiran yang dilakukan oleh warga terhadap keluarga Kristanto, dapat dilihat pada Pasal 335 Ayat (1) KUHP dikarenakan tindakan tersebut merupakan *jarīmah ta'zīr*, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

⁶⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh...*, 02.

Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu yang dimaksud pasal di atas ialah memaksa agar keluarga Kristanto meninggalkan kontrakannya atau dapat disebut tindakan pengusiran, selain itu mereka tidak mendapatkan uang sisa kontrakan yang telah dibayar ketika awal mengontrak. Maka dari tersebut seharusnya dapat dipidana karena telah tindakan tersebut telah memenuhi unsur pidana yang ada dalam pasal tersebut. Penegakkan hukum juga perlu dilakukan supaya tidak terjadi lagi main hakim sendiri dan wujud dari perlindungan hukum secara preventif.

b. Unsur Materiil

Unsur materiil merupakan unsur yang menyebabkan seseorang dapat dikenakan pidana bila ia terbukti melakukan *jarīmah*, baik berperan secara aktif maupun pasif. Warga tersebut melakukan pengusiran dengan cara memaksa keluarga Kristanto meninggalkan tempat tinggalnya. Di mana warga tersebut berperan aktif dalam melakukan tindakan tersebut.

Selain itu, pengusiran termasuk dalam tindakan pidana karena bersifat melawan hukum dengan cara memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, di mana dalam kasus tersebut keluarga Kristanto dipaksa untuk meninggalkan kontrakannya disertai dengan ancaman kekerasan.

c. Unsur Moril

Unsur moral merupakan unsur yang menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila orang tersebut bukan orang dalam gangguan jiwa, di bawah umur, dan dalam tekanan. Warga tersebut melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan atas dasar stigma yang mereka buat sendiri, yaitu beranggapan bahwa keluarga tersebut dapat menyebarkan paham terorisme. Faktanya keluarga tersebut tidak mengetahui sama sekali kalau Kristanto menjadi anggota terorisme.

Maka dari itu dari ketiga unsur di atas dapat dilihat bahwa pengusiran yang dilakukan oleh warga terhadap keluarga Kristanto merupakan *jarīmah*. Namun karena tidak adanya nash baik dari al-Qur'an maupun hadist yang secara tegas melarang serta menyebutkan sanksi apabila dilanggar, *jarīmah* tersebut termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Di mana di Indonesia terdapat dalam Pasal 335 KUHP. Penegakkan *jarīmah* dilakukan dengan bertujuan dapat menjaga 5 hal yang telah dirumuskan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang salah satunya ialah *hifdz nafs*.

Di dalam Hukum Pidana Islam, perlindungan terhadap hak-hak setiap individu sebagai subjek hukum dijaga melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tujuannya supaya terwujudnya kententraman dan menghapuskan kesengsaraan setiap individu dalam bermasyarakat, yang menjadi prinsip dasarnya yaitu dengan menunjukkan beberapa nilai dasar Islam seperti perlindungan dan kemerdekaan. Menurut Imam Al-Ghazali, *maqāṣid asy-*

syarī'ah ialah tujuan dan rahasia syariat yang diciptakan Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya.⁶¹

Maqāsid asy-syarī'ah telah dirumuskan beberapa hal yang harus dijaga, salah satunya ialah menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Menjaga jiwa yang dimaksud ialah menghindari tindakan yang dilarang oleh Allah seperti pembunuhan, pembegalan, pengusiran, dan sebagainya. Dilakukannya penjagaan jiwa supaya terwujudnya kenyamanan, ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Agar tidak terjadi pengusiran seperti yang dialami oleh keluarga Kristanto dengan dalih keluarga tersebut dapat menyebarkan paham terorisme. Di mana ditemukan fakta bahwa keluarga tersebut tidak mengetahui dan tidak terlibat ddalam organisasi terorisme yang diikuti oleh Kristanto. Maka dari itu, hendaknya masyarakat tersebut tidak menggunakan kebenciannya terhadap Kristanto yang menjadi anggota terorisme dengan mengusir keluarga Kristanto dari kediamannya. Sehingga keluarga tersebut mengalami trauma berkepanjangan.

Selain itu, apabila tindakan tersebut terus menerus dibenarkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian akan terjadi perbuatan semena-mena yang dilakukan masyarakat mayoritas kepada minoritas dengan tuduhan yang dibuat-buat oleh mereka tanpa mengetahui faktanya.

⁶¹ Paryadi, "Maqasid Al-Syari'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama" *Cross-border*, Vol. 4.2 (2021), 208.

Tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 8 yang berbunyi:⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدُّوٓا۟ ٱلْأَعْدِلُوٓا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوٓا۟

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan supaya berlaku adil dalam menegakkan kebenaran sekalipun terhadap yang bukan golonganmu.. Berlaku adil juga dapat mendekatkan kita pada ketakwaan, sehingga dengan ketakwaan kita kepada Allah dapat mewujudkan kentruman dalam bermasyarakat.

Berlaku adil merupakan suatu keharusan yang ditegaskan dalam kehidupan bermasyarakat sekalipun terhadap golongan yang dibenci. Seorang muslim diharuskan tetap berlaku adil dalam hal apapun dan terhadap siapapun tanpa melihat agama, suku, dan golongan. Islam memerintahkan supaya diberikannya kebenaran kepada golongan yang berhak, sekalipun kebenaran tersebut dapat menguntungkan golongan lain dan merugikan golongan sendiri. Tidak berlaku adil dapat menyebabkan kerusakan pada tatanan dalam kehidupan bermasyarakat seperti saling mencurigai, rasa ingin balas dendam, dan sebagainya.

⁶² al-Qur'an, 5:8.

Melihat dari tindakan pengusiran tersebut, seharusnya warga berlaku adil dan tidak menaruh kebencian terhadap keluarga tersebut demi terwujudnya ketentraman dan keamanan jiwa serta agar keluarga Kristanto tidak merasa adanya ancaman dan tekanan dari warga sekitar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Upaya perlindungan hukum yang tidak dijalankan dengan semestinya telah melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara pasif. Karena pemerintah yang seharusnya memiliki kewajiban dan tanggungjawab serta harus aktif dalam memenuhi dan melindungi warganya tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai yang ada dalam undang-undang.
2. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara jelas dan tegas terkait tindakan pengusiran. Namun sejatinya tindakan pengusiran dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan jarimah ta'zir. Pengusiran yang dilakukan oleh warga terhadap keluarga Kristanto telah memenuhi ketiga unsur dalam hukum pidana dan terhadap warga tersebut dapat dikenai sanksi dari jarimah tersebut. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8 juga disebutkan bahwa agar berlaku adil dan jangan menggunakan kebencian untuk berlaku tidak adil. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifdz nafs*. Di mana seharusnya jiwa setiap orang harus dijaga serta dijauhkan dari tindakan yang mengancam jiwa seperti pengusiran terhadap keluarga Kristanto.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah lebih aktif dalam memantau keluarga dan eks napter karena mereka rawan mengalami diskriminasi.
2. Diharapkan pemerintah baik maupun daerah lebih aktif dalam memantau wilayahnya, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti yang dialami oleh keluarga Kristanto.
3. Diharapkan masyarakat supaya merangkul keluarga pelaku teroris agar tetap terjaga keharmonisan dalam lingkungan setempat, karena pengusiran dilarang baik di dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Luthfi, Faris Naufal. "Epistemologi Islam : Hubungan Antara Wahyu Dan Akal Menurut Imam Al-Ghazali." dalam pku.unida.gontor.ac.id/epistemologi-islam-hubungan-antara-wahyu-dan-akal-menurut-imam-al-ghazali (30 Mei 2022).
- Baskebanglinmas Sukoharjo. "Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo." dalam bakesbanglinmas.sukoharjokab.go.id/profil/tupoksi (3 Juni 2022).
- Ahmad Sarwat, *Maqasid Al-Syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zîr* Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2.2. 2019.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West: St. Paul, 2009.
- Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018.
- Ermania Widjajanti, "Resensi Buku Pendekatan Baru dalam Kriminologi", *Jurnal Hukum PRIORIS* 2.2. 2016.
- Fulthoni, dkk, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama: Memahami Diskriminasi* Jakarta: ILRC, 2009.
- Hanafi Maulana Syukron, "Aspek Pidana Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2011).
- Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015

- Hartini, L, "Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)", *Deiksis*, Vol. 12.03. 2020.
- MC Prov Jawa Timur. "18 Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Jatim." dalam <https://infopublik.id/read/269211/18-terduga-teroris-ditangkap-densus-88-di-jatim.html> (22 Februari 2022).
- Humas. "Ahli: Pengusiran Satu Keluarga Di Bandung Langgar Hukum Dan HAM." dalam uai.ac.id/ahli-pengusiran-satu-keluarga-di-bandung-langgar-hukum-dan-ham/ (3 Juli 2022).
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: Lukis Pelangi Aksara, 2004.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Kristanto dan Keluarga, Wawancara, Sukoharjo, 17 Januari 2022.
- Masykuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia", *MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 38 No.2. 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum & maqasid al-syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Paryadi. "Maqasid Al-Syari'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border*, Vol. 4.2. 2021.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama Dan Islam", *Al Qalam*, Vol. 20.97. 2003.

- Rahayu, Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Di PO. Rosalia Indah), (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009).
- Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana *Hudūd* Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam" *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2.2. 2019.
- Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 2000.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sarno (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik), Wawancara, Sukoharjo, 25 Januari 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Setiawan, Ebta. "Arti Kata Diskriminasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." dalam kbbi.web.id/diskriminasi (6 Agustus 2022).
- Setiawan, Ebta. "Arti Kata Usir - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." dalam kbbi.web.id/usir (3 Juli 2022).
- Setiono, "Rule Of Law (Supremasi Hukum)", (Disertasi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004).
- Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4.3. 2015.
- Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Sleman: Deepublish, 2019.